

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Kenaikan Pajak Bisa Naikkan PAD

Gambir, Warta Kota

Legislator DKI Jakarta berpendapat bahwa kenaikan pajak hiburan sebesar 40 persen juga bisa dilihat pada sisi positif.

Salah satunya menunjang peningkatan pendapatan daerah (PAD), meski masih terdapat peluang merevisi aturan tersebut.

Kenaikan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk kategori hiburan menjadi 40 persen sudah ditetapkan pada 5 Januari 2024 lalu dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketentuan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Rasyidi mengatakan, ada hal positif yang bisa didapat oleh Jakarta melalui pemberlakuan pajak hiburan yang baru, yaitu peningkatan PAD. Meski demikian, kata dia, kebijakan ini tentunya akan dikeluhkan pelaku usaha.

"Kalau dikenakan pada orang yang datang (tamu karaoke) saya kira nggak ada masalah. Karena mereka yang datang ke tempat karaoke itu selain untuk bersenang-senang, biasanya punya uang banyak," kata Rasyidi pada Minggu (21/1/2024).

Terkait penolakan oleh kalangan pelaku usaha hiburan, sambung Rasyidi, merupakan hal lumrah. Namun politisi PDI

Perjuangan ini berharap seiring berjalannya waktu semua bisa menerimanya.

"All beginning is difficult. Semua yang baru itu susah. Tapi begitu sudah jalan, biasanya mudah, karena sebenarnya kenaikan itu dibebankan ke orang yang datang," ungkap dia.

Efek positif kenaikan pajak hiburan, rencana pembangunan di DKI Jakarta dapat berjalan optimal. Sebab berdampak pada peningkatan APBD DKI Jakarta. "Kita ingin mendapatkan suatu tambahan profit dalam APBD kita," pungkas Rasyidi.

Jaga Iklim Perekonomian

Diketahui, DPRD DKI Jakarta mengungkapkan bahwa Pemerintah DKI Jakarta berkomitmen menjaga iklim perekonomian di wilayah Ibu Kota.

Salah satunya menerapkan batas bawah atau terendah kenaikan pajak hiburan sebesar 40 persen, sebagaimana Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Provinsi DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan, Perda itu dibuat karena mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Regulasi itu, menurutnya, mengatur batas atas dan batas bawah tentang besaran pajak yang akan dikenakan kepada pelaku usaha. "Jadi kami ambil batas bawah dengan harapan, pihak yang dikenakan wajib pajak itu tidak terbebani sehingga bisa tetap berusaha dan tidak tercekik," kata Pantas, Kamis (18/1/2024).

Menurut Pantas, eksekutif dan legislatif sengaja tak mengambil batas tertinggi dari nilai pajak sebesar 70 persen karena mempertimbangkan kemampuan pelaku usaha hiburan.

Meski Jakarta dikenal sebagai kota jasa, tapi pemerintah juga harus menjaga keberlangsungan ekonomi di wilayahnya. (faf)